

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dalam BAB IV, dapat peneliti rumuskan suatu kesimpulan sementara dan rekomendasi.

#### A. Kesimpulan

##### 1. Kesimpulan Umum

Nilai-nilai Hukum waris pada masyarakat Batak Toba di Kota Bandung sudah terjadi suatu pergeseran. Pergeseran tersebut dapat diakibatkan karena cara berfikir masyarakat Batak yang semakin maju. Pergeseran nilai-nilai hukum waris ini dapat memberikan kedudukan yang sama dengan anak laki-laki.

##### 2. Kesimpulan Khusus

Secara khusus, penelitian ini dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba yang patrilineal, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan telah mendapat hak/bagian atas harta peninggalan orang tuanya. Namun terhadap harta pusaka seperti rumah yang berhak adalah anak laki-laki bungsu. Beberapa keputusan pengadilan yang pada akhirnya menjadi pegangan sebagai suatu yurisprudensi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961, bahwa

dalam pembagian warisan baik anak perempuan maupun laki-laki dianggap sama.

2. Pada Masyarakat Batak Toba ada dua faktor yang dapat mempengaruhi bergesernya nilai-nilai hukum waris yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal seperti faktor perbaikan ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, faktor perantau atau imigrasi, faktor sosial budaya dan faktor yurisprudensi. Sedangkan faktor internal adalah faktor kesadaran individual dan faktor globalisasi.

3. Masyarakat Batak telah menganut sistem Bilateral yaitu menyeterakan hak anak laki-laki dengan perempuan dalam pewarisan dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama dan sejajar, dengan kata lain anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

### **3. Rekomendasi**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat peneliti rumuskan beberapa rekomendasi kepada :

1. Bagi masyarakat Batak khususnya anak perempuan diharapkan supaya tidak ada lagi perseteruan atau keributan dalam pembagian warisan terhadap saudara laki-lakinya lagi. Kedudukan anak perempuan sebagai anggota masyarakat perlu mendapat penghargaan, baik secara hukum adat khususnya di dalam pewarisan.
2. Diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi kaum perempuan khususnya masyarakat Batak dan tidak ada lagi kesenjangan atau perbedaan gender didalam

pewarisan. Selain itu diharapkan Upaya untuk mewujudkan suatu kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat Batak Toba terutama terhadap harta peninggalan, diharapkan Pemerintah segera mengeluarkan suatu peraturan pelaksana dari hukum harta perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

3. Diharapkan dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari perselisihan atau perseteruan pada masyarakat di dalama pembagian harta warisan, dan dapat menjadi titik pengah bagi masyarakat Batak.

